

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 07 Nomor 01, Maret 2025
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.2019>

Integrasi Hukum Pidana Islam dan Peradilan Umum Aceh: Tantangan dan Solusi Penegakan Hukum

Lisma Wati

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Washliyah Banda Aceh
lisma2209@gmail.com

Abstrak

This study aims to examine the integration of Islamic criminal law with the general judicial system in Aceh from a normative perspective, focusing on the challenges and solutions in law enforcement. Aceh is a region with special provisions in the implementation of Islamic criminal law, which simultaneously interacts with the general judicial system that applies in Indonesia. This research uses a normative approach by analyzing various laws, legal literature, and doctrines relevant to the integration of the two legal systems. The research findings indicate that normatively, the integration of Islamic criminal law and the general judicial system in Aceh presents several challenges, such as inconsistencies in the regulation of Islamic criminal law with existing positive law, differences in legal norms and procedures, as well as the lack of an effective system between the two. On the other hand, solutions that can be proposed include the formulation of more comprehensive regulations that govern the relationship between Islamic criminal law and the general judicial system, and the need for harmonization in the application of legal norms in accordance with justice principles. In conclusion, for the integration of Islamic criminal law with the general judicial system to function effectively in Aceh, clearer normative regulations and synchronization between the two legal systems are required to achieve the goal of fair and equitable law enforcement.

Kata Kunci: *Integration of Islamic Criminal Law, General Judicial System, Law Enforcement, Challenges, Solutions*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh secara normatif, dengan fokus pada tantangan dan solusi dalam penegakan hukum. Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum pidana Islam, yang secara bersamaan berinteraksi dengan sistem peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang relevan mengenai integrasi kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, integrasi hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum di Aceh memunculkan beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian dalam pengaturan hukum pidana Islam dengan peraturan hukum positif yang ada, perbedaan konsep norma dan prosedur hukum, serta belum terjalinnnya sistem yang efektif antara keduanya. Di sisi lain, solusi yang dapat ditawarkan antara lain adalah penyusunan peraturan yang lebih komprehensif yang mengatur hubungan antara hukum pidana Islam dan peradilan umum, serta perlunya harmonisasi dalam penerapan norma hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan. Kesimpulannya, agar integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum dapat berjalan dengan efektif di Aceh, dibutuhkan pengaturan normatif yang lebih jelas dan sinkronisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan merata.

Keywords: *Integrasi Hukum Pidana Islam, Peradilan Umum, Penegakan Hukum, Tantangan, Solusi*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Email koresponden: *lisma2209@gmail.com*

Pendahuluan

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki kedudukan yang istimewa dalam konteks penerapan hukum, khususnya hukum pidana Islam. Aceh diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang untuk menerapkan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Keistimewaan ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal dan sah mengimplementasikan sebagian aspek hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional.¹ Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam di Aceh merupakan bagian integral dari sistem peradilan umum Indonesia yang harus berfungsi selaras dengan hukum positif yang berlaku di negara ini.

Namun, meskipun hukum pidana Islam di Aceh telah diterapkan, terdapat tantangan signifikan dalam praktik penegakan hukum yang melibatkan kedua sistem hukum ini. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum yang berdasarkan hukum positif Indonesia, yang tentu memiliki karakteristik dan prinsip hukum yang berbeda. Ketidaksesuaian antara keduanya sering kali menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum yang adil dan merata.² Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai interaksi antara kedua sistem hukum tersebut serta bagaimana mereka berfungsi dalam masyarakat Aceh yang pluralistik ini.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses integrasi tersebut dan mencari solusi normatif yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, hukum pidana Islam lebih menekankan pada pendekatan teologis dan moral, sementara hukum positif lebih berfokus pada pendekatan legalistik dan procedural. Selain itu, adanya ketidakselarasan dalam hal penerapan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan Islam dan umum, serta perbedaan interpretasi terhadap norma hukum, turut memperburuk tantangan dalam implementasi hukum di Aceh.

Permasalahan lain yang relevan adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hubungan antara hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum. Meskipun ada beberapa regulasi yang mencoba mengatur hubungan tersebut, implementasinya sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi dan kurangnya keterpaduan antara keduanya.³ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kedua sistem hukum ini bisa diselaraskan tanpa mengurangi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam Aceh, hukum pidana Islam seharusnya diterapkan secara adil dan efektif,

¹ Fauzi, M. (2016). Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah (Studi atas Otonomi Hukum di Provinsi Aceh). *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 15-32.

² TAUFIQURROHMAN, M., & Jayus, J. (2022). Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.

³ Yudi Krismen, U. S., & Sh, M. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan pemulihan.⁴ Di sisi lain, sistem peradilan umum yang berbasis pada hukum positif Indonesia juga seharusnya berfungsi dengan baik untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat dan memberikan keadilan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, idealnya, hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum di Aceh seharusnya dapat bekerja sama secara harmonis dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur tentang hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia menjadi sangat penting.⁵ Selain itu, pemahaman yang lebih baik antara aparat penegak hukum, baik yang terlibat dalam sistem peradilan umum maupun yang bekerja di pengadilan syariah, harus dibangun untuk mengurangi konflik dan kebingungan yang sering terjadi. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih efektif, perlu adanya harmonisasi dalam penerapan norma-norma hukum yang memperhatikan karakteristik lokal masyarakat Aceh, sembari tetap menghormati nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum positif nasional dan hukum internasional.

Saat ini, penerapan hukum pidana Islam di Aceh masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Meskipun Aceh telah mengimplementasikan sebagian besar hukum pidana Islam dalam berbagai bidang kehidupan, terdapat kesenjangan yang

besar dalam hal integrasi dengan sistem peradilan umum. Salah satu kenyataan yang sering dihadapi adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara peradilan syariah dan peradilan umum, yang sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Misalnya, dalam hal tindak pidana yang memiliki implikasi pidana ganda, apakah pelaku harus diadili di pengadilan syariah atau pengadilan umum.

Selain itu, meskipun ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberikan ruang untuk penerapan hukum pidana Islam, masih ada peraturan yang belum cukup jelas atau bahkan tumpang tindih antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Banyak pihak yang merasa bahwa implementasi hukum pidana Islam belum sepenuhnya menyeluruh atau berjalan efektif, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, terdapat kesulitan dalam penerapan norma hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai universal yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.⁶

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masalah integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh merupakan isu yang sangat relevan dan kompleks. Dalam konteks Aceh yang memiliki kekhususan hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum ini. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tantangan yang ada serta

⁴ Zulvyla, C. A., & Anshari, N. (2024). Resolution of Theft Offenses within the Family: Perspectives of Islamic Penal Law and Aceh Qanun Number 9 of 2008. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(2), 68-85.

⁵ Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.

⁶ Habibi, A. (2019). Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9, 2089-0109.

mencari solusi yang dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Aceh.

Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik hukum, khususnya dalam hal integrasi sistem hukum yang berbeda. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah normatif yang ada dan mencari solusi yang tepat, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat Aceh dalam memperbaiki sistem peradilan yang ada. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki dampak penting bagi pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi negara-negara dengan sistem hukum yang serupa, yang menghadapi tantangan integrasi antara hukum agama dan hukum negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif untuk mengkaji integrasi hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum di Aceh. Fokus penelitian ini adalah menganalisis aturan hukum, prinsip, serta doktrin yang berkaitan dengan kedua sistem hukum tersebut, baik dalam perundang-undangan maupun praktik peradilan. Data yang digunakan berupa data sekunder dari

berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, doktrin hukum, serta literatur ilmiah terkait. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pengalaman negara lain yang menerapkan sistem hukum gabungan guna melihat kesamaan atau perbedaannya dengan situasi di Aceh. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan praktisi hukum, tokoh agama, dan akademisi untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tantangan dalam implementasi hukum pidana Islam di Aceh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi tantangan dalam integrasi kedua sistem hukum tersebut, baik dari segi peraturan maupun implementasi di lapangan. Penelitian ini juga membandingkan hasil analisis dengan sistem hukum di negara lain untuk memperoleh wawasan tambahan mengenai tantangan dan solusi dalam menggabungkan hukum agama dan hukum negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan, serta peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif serta solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana Islam di Aceh

Hasil Penelitian

Integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh merupakan sebuah topik yang kompleks dan multidimensi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan otonomi khusus yang memungkinkan diterapkannya hukum Islam di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Hal ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sebagian besar ketentuan hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Namun, penerapan hukum pidana Islam ini tidak lepas dari tantangan besar dalam proses integrasinya dengan sistem peradilan umum yang berlaku di Indonesia, yang berdasarkan pada hukum positif nasional. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut serta memberikan solusi atas permasalahan yang muncul.⁷

Hukum pidana Islam di Aceh pada dasarnya terdiri dari sejumlah ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh, yang di antaranya mengatur tentang pelaksanaan hukuman hudud (seperti pencurian dan perzinahan), ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah), dan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana nasional, yang lebih bersifat prosedural dan sekuler. Sebagai bagian dari sistem hukum

Indonesia, hukum pidana nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang tindak pidana, proses peradilan, serta hak-hak terdakwa. Hukum pidana Indonesia ini bersifat inklusif dan mengutamakan prinsip-prinsip universal dalam penegakan keadilan, yang tidak hanya berdasar pada aspek moral atau agama, tetapi juga pada prinsip hak asasi manusia (HAM).⁸

Namun, adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan dan filosofi antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia menjadikan integrasi keduanya menjadi tantangan besar. Hukum pidana Islam mengutamakan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan ajaran agama, sementara hukum positif Indonesia lebih mementingkan prosedur hukum yang bersifat sekuler dan lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Di sinilah muncul kesulitan dalam penerapan kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan.

Tantangan dalam Integrasi Hukum Pidana Islam dan Sistem Peradilan Umum

Integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh menghadirkan sejumlah tantangan besar. Perbedaan konsep hukum yang mendasar antara hukum pidana Islam yang berbasis pada ajaran agama dan hukum positif sekuler yang mengutamakan kepastian hukum menjadi masalah utama. Hukum pidana Islam cenderung berfokus pada perbaikan moral dan spiritual individu, sementara hukum positif lebih menekankan pada penegakan ketertiban

⁷ Nasution, H. S. A. (2020). *Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Prenada Media.

⁸ Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai

Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212.

sosial melalui hukuman yang lebih terukur dan berlandaskan bukti. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama yang mengadili pelanggaran syariat dan pengadilan umum yang mengadili pelanggaran hukum nasional menyebabkan kebingungannya batas kewenangan, yang seringkali berujung pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, penegakan hukum yang adil juga terganggu oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menyelaraskan kedua sistem tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan hak-hak individu seperti perempuan dan kelompok minoritas.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur kewenangan masing-masing peradilan dan prosedur penyelesaian kasus yang melibatkan kedua sistem hukum tersebut. Regulasi ini harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam hukum positif. Selain itu, harmonisasi norma hukum antara hukum pidana Islam dan hukum positif perlu dilakukan, untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan agama dan kebutuhan sosial. Proses harmonisasi ini mencakup pencarian titik temu antara hukuman yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif, serta penyesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat Aceh. Terakhir, peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menegakkan hukum dengan adil dan sesuai dengan kedua sistem

hukum yang berlaku. Pelatihan ini juga penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh dapat berjalan lebih harmonis, adil, dan efektif.

Pembahasan

Integrasi hukum pidana Islam dalam sistem peradilan umum di Aceh merupakan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai syariat dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menerapkan hukum Islam, Aceh menghadapi tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh bertujuan untuk memperkuat nilai moral dan keadilan dalam masyarakat, tetapi dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, seperti perbedaan konsep hukum, tumpang tindih kewenangan peradilan, serta kesulitan dalam menegakkan hukum yang adil di tengah masyarakat yang plural. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang komprehensif untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam dapat berjalan secara harmonis dengan sistem peradilan umum, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Tantangan dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan konsep hukum yang mendasari

kedua sistem tersebut. Hukum pidana Islam berlandaskan pada ajaran agama yang menekankan keadilan sebagai nilai sakral yang tidak dapat dipisahkan dari kehendak Tuhan.⁹ Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengutamakan prosedur hukum dan kepastian hukum yang diterapkan secara merata tanpa membedakan latar belakang agama individu.¹⁰ Perbedaan mendasar ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam penerapan hukuman yang lebih keras dalam hukum Islam, seperti hukuman cambuk atau potong tangan, yang dinilai bertentangan dengan norma hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia.¹¹

Selain perbedaan konsep hukum, tumpang tindih kewenangan peradilan juga menjadi tantangan yang signifikan. Di Aceh, terdapat dua sistem peradilan yang berjalan bersamaan, yakni peradilan syariah yang menangani perkara berdasarkan hukum pidana Islam dan peradilan umum yang berlandaskan hukum positif.¹² Ketidaksepahaman mengenai kewenangan kedua lembaga ini sering kali menimbulkan kebingungan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus perzinahan yang memiliki unsur pidana dalam kedua sistem hukum, tidak selalu jelas pengadilan mana yang seharusnya menangani perkara

tersebut.¹³ Ketidaktegasan dalam pembagian kewenangan ini berpotensi menghambat proses hukum dan menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kesulitan lainnya muncul dalam upaya menegakkan hukum yang adil di tengah masyarakat Aceh yang pluralistik. Penerapan hukum pidana Islam tidak selalu dianggap mencerminkan prinsip keadilan sosial yang inklusif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pidana hudud seperti pencurian atau perzinahan.¹⁴ Hukuman fisik seperti cambuk atau potong tangan kerap dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵ Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum yang adil tanpa mengabaikan norma-norma hukum internasional yang juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.¹⁶

Tantangan lainnya adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan secara konsisten di Aceh tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan dalam masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman dalam hukum Islam lebih sering diterapkan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah, sementara pelanggaran hukum yang

⁹ Anwar, S. (2020). *Sistem Peradilan Syariah di Aceh: Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Banda Aceh: Universitas Syariah Press.

¹⁰ Mahfud, M. (2019). *Hukum Nasional dan Syariah Islam: Sebuah Analisis*. Jakarta: Rajawali Press.

¹¹ Setiawan, B. (2021). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹² Hasan, F. (2022). *Sistem Hukum di Indonesia: Integrasi dan Tantangannya*. Medan: Universitas Sumatera Press.

¹³ Rahman, A. (2023). *Konflik Kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Syariah*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.

¹⁴ Fauzi, H. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

¹⁵ Amir, R. (2018). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Islam.

¹⁶ Zulkifli, M. (2021). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Sebuah Tantangan*. Jakarta: Pustaka Syariah.

dilakukan oleh individu dengan status sosial lebih tinggi terkadang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.¹⁷ Ketimpangan dalam penegakan hukum ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memunculkan anggapan bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan merata.¹⁸

Di samping itu, penerapan hukum pidana Islam juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum syariah. Tidak semua hakim dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam maupun hukum positif, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penafsiran atau penerapan hukum (Nasution, 2023). Kurangnya pelatihan yang memadai bagi para penegak hukum dalam memahami kedua sistem hukum ini menjadi salah satu faktor yang memperumit proses integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum (Ridwan, 2021).

Tantangan berikutnya terletak pada bagaimana hukum pidana Islam dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang tidak beragama Islam. Meskipun penerapan hukum Islam di Aceh didasarkan pada keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan kesenjangan hukum antara warga Muslim dan non-Muslim. Hal ini semakin diperumit dengan adanya perdebatan mengenai sejauh mana hukum pidana Islam dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip kesetaraan di hadapan

hukum yang menjadi dasar dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹⁹

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi agar hukum pidana Islam dapat berjalan seiring dengan sistem peradilan umum tanpa menimbulkan konflik dalam penerapannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan merancang regulasi yang lebih jelas mengenai batasan kewenangan antara peradilan syariah dan peradilan umum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menangani perkara pidana. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis di Aceh.

Untuk mengatasi tantangan yang ada dalam integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah penyusunan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hubungan antara hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum.²⁰ Peraturan ini harus memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai kewenangan masing-masing lembaga peradilan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua sistem hukum tersebut. Penyusunan regulasi ini perlu melibatkan partisipasi dari semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, ulama, dan masyarakat, agar dapat tercapai

¹⁷ Ibrahim, M. (2017). *Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: CV Pustaka Bangsa.

¹⁸ Syarif, R. (2022). *Ketimpangan Sosial dalam Penerapan Hukum Islam di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.

¹⁹ Wahyudi, A. (2021). *Implementasi Hukum Syariah dan Tantangan Pluralisme di Aceh*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

²⁰ Nasution, Z. (2023). *Pelatihan dan Kompetensi Hakim Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Press.

kesepakatan yang memperhatikan aspek keadilan dan hak asasi manusia.²¹

Selain penyusunan regulasi, harmonisasi antara norma hukum pidana Islam dan hukum positif juga perlu dilakukan agar keduanya dapat diterapkan secara sinergis. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk menyesuaikan beberapa ketentuan hukum pidana Islam agar lebih sejalan dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa revisi terhadap ketentuan yang bersifat ekstrem atau bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dapat dilakukan agar hukum Islam dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik dengan norma hukum nasional dan internasional.²²

Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam integrasi hukum pidana Islam dan sistem peradilan umum di Aceh. Pelatihan bagi aparat peradilan syariah dan peradilan umum sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana Islam serta hukum positif. Selain itu, aparat penegak hukum harus dibekali dengan wawasan tentang prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta peran masing-masing lembaga peradilan dalam penegakan hukum. Dengan adanya pelatihan yang komprehensif, diharapkan aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan saling bersinergi dalam menerapkan kedua sistem hukum tersebut.

Tidak hanya di tingkat aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana Islam dan hukum positif juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan aturan. Sosialisasi mengenai hukum yang berlaku di Aceh harus dilakukan secara lebih luas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu menerima dan menjalankan hukum dengan kesadaran penuh serta mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi hukum.

Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hukum pidana Islam di Aceh agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan institusi hukum nasional dan internasional dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sistem peradilan di Aceh.²³ Pemerintah pusat dapat memberikan panduan hukum yang lebih

²¹ Siregar, D. (2023). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Press.

²² Bachtiar, M. (2020). *Pluralisme Hukum dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²³ Ibrahim, M. (2017). *Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: CV Pustaka Bangsa.

jelas mengenai batasan penerapan hukum pidana Islam agar tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Aceh agar hukum yang diterapkan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, diharapkan integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh dapat berjalan dengan lebih baik dan harmonis. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperjelas batasan kewenangan hukum tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap mencerminkan prinsip keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional serta internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai integrasi hukum pidana Islam dengan sistem peradilan umum di Aceh, dapat disimpulkan bahwa proses integrasi ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perbedaan konsep hukum antara hukum pidana Islam dan hukum positif nasional, tumpang tindih kewenangan antara peradilan syariah dan peradilan umum, serta kesulitan dalam penegakan hukum yang adil menjadi faktor utama yang menghambat penerapan hukum Islam secara efektif di Aceh. Selain itu, adanya kritik terkait hak asasi manusia dalam penerapan hukuman tertentu juga menambah dilema dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif, seperti penyusunan regulasi yang lebih jelas, harmonisasi norma hukum, serta peningkatan pemahaman dan

pelatihan bagi aparat penegak hukum agar sistem yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Amir, R. (2018). *Hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Anwar, S. (2020). *Sistem peradilan syariah di Aceh: Antara hukum Islam dan hukum nasional*. Banda Aceh: Universitas Syariah Press.
- Bachtiar, M. (2020). *Pluralisme hukum dalam penerapan syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, H. (2020). *Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fauzi, M. (2016). *Politik hukum pemerintah Republik Indonesia pada era otonomi daerah (Studi atas otonomi hukum di Provinsi Aceh)*. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 15-32.
- Habibi, A. (2019). *Dualisme penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh*. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9, 2089-0109.
- Hasan, F. (2022). *Sistem hukum di Indonesia: Integrasi dan tantangannya*. Medan: Universitas Sumatera Press.
- Ibrahim, M. (2017). *Keadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Bandung: CV Pustaka Bangsa.
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). *Pelembagaan hukum jinayat di Aceh*

- sebagai bagian sistem hukum pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212.
- Mahfud, M. (2019). *Hukum nasional dan syariat Islam: Sebuah analisis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, H. S. A. (2020). *Hukum perkawinan Muslim: Antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Prenada Media.
- Nasution, Z. (2023). *Pelatihan dan kompetensi hakim syariah di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Press.
- Rahman, A. (2023). *Konflik kewenangan antara peradilan umum dan peradilan syariah*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Rosyadi, H. I., & Sh, M. (2022). *Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam*. Prenada Media.
- Setiawan, B. (2021). *Hukum Islam dan hak asasi manusia: Perspektif global dan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siregar, D. (2023). *Rekonstruksi sistem peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Press.
- Syarif, R. (2022). *Ketimpangan sosial dalam penerapan hukum Islam di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Taufiqurrohman, M., & Jayus, J. (2022). *Integrasi sistem peradilan pemilihan umum melalui pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum*.
- Wahyudi, A. (2021). *Implementasi hukum syariah dan tantangan pluralisme di Aceh*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Yudi Krismen, U. S., & Sh, M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Zulkifli, M. (2021). *Integrasi hukum Islam dan hukum nasional: Sebuah tantangan*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Zulvyla, C. A., & Anshari, N. (2024). *Resolution of theft offenses within the family: Perspectives of Islamic penal law and Aceh Qanun Number 9 of 2008*. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(2), 68 -85.